



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 8 Desember 1983

Nomor : SE-MA/22 Tahun 1983
Lampiran : -
Perihal : Pengertian pembayaran
denda "harus seketika
dilunasi" dalam putusan
acara pemeriksaan cepat

Kepada Yth.
1. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
di
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor : 22 Tahun 1983**

Pasal 273 ayat (1) KUHAP menentukan: "Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi".

Perkataan "harus segera dilunasi" dalam pasal tersebut harus diartikan :

- a. apabila terdakwa atau kuasanya hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan diucapkan;
- b. apabila terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan oleh Jaksa diberitahukan kepada terpidana.

MAHKAMAH AGUNG RI
Ketua,
cap/ttd.
MUDJONO

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman-RI
2. Yth. Sdr. Menteri/Jaksa Agung-RI
3. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI
4. Yth. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI
5. Arsip.